

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18, Juni 2024



**AHMAD NAJIAN**  
**NIM: 171130107**

## ABSTRAK

**Ahmad Najjan, NIM: 171130107, Judul: *Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Lahan Padi Yang Mengalami Gagal Panen Disebabkan Oleh Hama Dan Kekeringan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang)***

Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami yaitu melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem pertanian di dalamnya menggunakan Sistem bagi hasil yaitu penggarapan lahan padi antara pemilik dan penggarap merupakan kegiatan muamalah yang di dalam nya diatur dalam syariat Islam. Dalam praktik yang terjadi di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang tidak semua orang memiliki lahan tanah yang luas dan tidak sedikit pula orang yang memiliki tanah mempunyai waktu untuk melakukan penggarapan lahan padi yang dilakukan oleh pemilik. Disini timbul praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang menggunakan sistem kerjasama pertanian *Mukhabarah*. Dalam praktiknya penggarapan lahan padi antara pemilik dan penggarap dimana bibit yang ditanam berasal dari penggarap dan pelaksanaan perjanjian atau akad ijab kabul nya dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara pemilik dan penggarap lahan padi, dasar dari perjanjian ini adalah saling percaya satu sama lain.

Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1 Bagaimana praktik bagi hasil penggarapan lahan padi yang dilakukan di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang? 2. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi yang mengalami gagal panen menurut hukum ekonomi syariah Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil penggarapan lahan padi yang dilakukan di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang. 2. Untuk mengetahui praktik menurut Islam tentang bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi apabila mengalami gagal panen di Desa Gosara, Kec. Ciruas, Kab. Serang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, kepustakaan, dan lokasi penelitian. Sumber data penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder kemudian diolah dengan cara mengklasifikasi menurut masalahnya.

Desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang melakukan praktik bagi hasil *Mukhabarah* yaitu bibit berasal dari penggarap dan semua proses perawatan dilakukan oleh penggarap lahan padi dan akad yang digunakan akad *mukhabarah*. Dalam Pembagian hasilnya pemilik lahan mendapatkan 40% dari hasil panen sedangkan penggarap mendapatkan 40% adapun 20% hasil dari gagal panen itu digunakan untuk pembibitan. Hasil pembagian tersebut di dasari dari banyaknya resiko seperti keadaan cuaca ataupun dari hama yang memakan padi sehingga mengalami gagal panen.

Menurut Hukum ekonomi islam praktik bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sudah sesuai dimana proses penggarapannya sesuai dengan rukun dan syarat *Mukhabarah*. Perjanjian bagi hasil masyarakat Desa Gosara dilakukan secara lisan langsung dengan tindakan, atas dasar kepercayaan, menurut beberapa ulama hal ini di bolehkan selagi kedua belah pihak saling ridha. Risiko yang dialami juga dibagi kepada kedua belah pihak.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

---

Nota : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
Syariah  
a.n Ahmad Najian  
NIM 171130107

Kepada Yth  
Yth. Dekan Fakultas  
UIN SMH Banten  
Di- Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Najian**, NIM 171130107, Judul Skripsi: *Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Lahan Padi Yang Mengalami Gagal Panen Disebabkan Oleh Hama Dan Kekeringan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang)*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harap segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh .*

Serang, 18 Juni, 2023

Pembimbing I

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 009

Pembimbing II

**Fuad zainuddin, M.E**  
NIP:19850729 201903 1 003

***ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN  
PENGGARAP LAHAN PADI YANG MENGALAMI GAGAL  
PANEN DISEBABKAN OLEH HAMA DAN KEKERINGAN  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI DESA GOSARA KEC. CIRUAS KAB. SERANG)***

Oleh:

**AHMAD NAJIAN**

NIM: 171130107

Mengetahui

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 19670402 199403 2 009

Pembimbing II



**Fuad zainuddin, M.E.**

NIP:19850729 201903 1 003

Mengetahui

**Dekan  
Fakultas Syariah**



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP.19650607 199203 1 005

**Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 19670402 199403 2 009

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Ahmad Najian**, NIM: **171130107** yang berjudul ***Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Lahan Padi Yang Mengalami Gagal Panen Disebabkan Oleh Hama Dan Kekeringan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang)*** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, 14 Desember 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Juni 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**  
NIP. 19670402 199403 2 004

**Faisal Zukfikan, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota-Anggota,

Penguji I

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

Penguji II

**H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 009

Pembimbing II

NIP:19850729 201903 1 003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT  
Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan serta iringan do'a  
orang tua akhirnya

Penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini  
*“Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu Impraningsih dan Bapak  
Mukri tercinta yang telah Mendidik serta selalu mencurahkan rasa  
kasih sayangnya setiap saat.*

*Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka hingga mengantarkan  
Penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan”*

Terima kasih Ibu dan Bapak tercinta

## MOTTO

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا  
خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

Apabila datang saat (kerusakan) yang pertama dari keduanya, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana.

(Q.S Al Isra : 5)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Ahmad Najian dilahirkan di Serang pada tanggal 09 november 1996 penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, orang tua bernama Mukri ibu Siti Impraningsih.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Gosara 2008-2009, MTSN CIRUAS 2011-2012, MA AL-khairiyah pipitan 2016-2017. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu HAMAS (himpunan mahasiswa Serang).

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Lahan Padi Yang Mengalami Gagal Panen Disebabkan Oleh Hama Dan Kekeringan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gosara Kec. Ciruas Kab. Serang)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Fuad Zainuddin, M.E. pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Terima kasih kepada sahabatku serta teman-teman seangkatan dan seperjuangan HES 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu-

persatu yang saling mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 28 Juni 2024



Ahmad Najian

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun Akad .....	24
3. Syarat Akad .....	26
4. Terbentuknya Akad .....	28

5. Macam-macam Akad.....	29
6. Prinsip-prinsip Akad.....	30
7. Berakhirnya Akad.....	31
<b>B. Mukhabarah.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	39
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> .....	42
4. Akibat Hukum Akad <i>Mukhabarah</i> .....	43
5. Mekanisme Pembagian Hasil dalam <i>Mukhabarah</i> .....	43
6. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah .....	44
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Profil Desa Gosara .....</b>	<b>46</b>
1. Visi Desa Gosara .....	46
2. Misi Desa Gosara.....	49
3. Struktur Desa Gosara.....	49
4. Kondisi Demografis Desa Gosara .....	49
5. Kondisi Sosial Desa Gosara.....	52
6. Kondisi Ekonomi Desa Gosara .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Gambaran Praktik Penggarapan Lahan Padi yang dilakukan     di Desa Gosara.....</b>	<b>59</b>
1. Sistem Pertanian di Desa Gosara.....	59
2. Alasan Masyarakat Desa Gosara Melakukan Kerjasama Bagi Hasil .....	60
<b>B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi     hasil antara pemilik dan penggarap lahan padi Desa Gosara     Kec. Ciruas Kab. Serang.....</b>	<b>69</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>